



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 125 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 28 Pebruari 1961 No. 228/MPRS/1961.
2. Surat Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 22 Maret 1961 No. 0690/MPRS/1961.
- Menimbang : a. bahwa M.P.R.S. dalam rangka perkembangan kegiatan dan usahanja untuk mengikuti pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. perlu membentuk Badan-badan Perlengkapannja sendiri, karena Penetapan Presiden No. 2/1952 dan Peraturan-peraturan lainnja tentang M.P.R.S. tidak mengatur hal itu ;
b. bahwa perlu diadakan penegasan mengenai ketentuan-ketentuan tentang pembentukan Badan-badan Perlengkapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tersebut, terutama dalam hubungan dengan akibat-keuangannja dan perlunja diadakan tambahan Anggaran Belandja 1961 untuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 2/1959 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 40/1960 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20/1961 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22/1961 ;
5. Musjawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tanggal 21 Maret 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membenarkan dan menjabut dengan baik tindakan-kebidjaksanaan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan membentuk Badan-badan Perlengkapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara sebagai berikut :
- Panitia M.P.R.S. – Daswati I,
 - Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S.,
 - Sekretariat M.P.R.S.,
 - Kantor Penghubung Sekretariat M.P.R.S. di Djakarta.

KEDUA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- KEDUA : Menjetudjui permintaan Pimpinan M.P.R.S. akan t a m b a h a n Anggaran Belandja M.P.R.S. untuk tahun 1961 sebagai akibat dari tindakan-kebidjaksanaan Pimpinan M.P.R.S. seperti tersebut pada pokok PERTAMA dengan ketetapan, bahwa pelaksanaan dan perintjian dari tambahan Anggaran Belandja itu lebih landjut akan diatur oleh Menteri Pertama dan Menteri Keuangan R.I.
- KETIGA : Menjetudjui usul Pimpinan M.P.R.S. agar Pembantu Presiden/ Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Intruksi kepada Gubernur/Kepala Daerah diseluruh Indonesia untuk senantiasa bekerdja-sama dan mengikut-sertakan para Anggota M.P.R.S. didaerahnja masing-masing dalam penjelenggaraan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S.
- KEEMPAT : Menjetudjui usul Pimpinan M.P.R.S., bahwa mengingat martabat dan kedudukan M.P.R.S. sebagai Lembaga Negara Tertinggi dalam Republik Indonesia, perlu diangkat seorang Sekretaris Djenderal untuk mengepalai Sekretariat M.P.R.S.
- KELIMA : Menjetudjui usul-permintaan Pimpinan M.P.R.S. untuk memberikan hak dan wewenang kepada Ketua/Pd. Ketua M.P.R.S. untuk mengangkat dan memperhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA, dengan djalan mengubah/menjesuaikan Undang-undang No. 21/1952 dengan Undang-undang/pengubahan/penjesuaian Undang-undang No. 21/1952 tersebut akan diatur lebih landjut oleh Menteri Pertama.
/Dasar 1945, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO